



P U T U S A N
NOMOR 493/PDT/2018/PT.DKI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara antara :

PT. MYSALON INTERNATIONAL, sebuah perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Blok M Square Lt.3 No. 9-12, Jl. Melawai V Kebayoran Baru, Jakarta selatan, yang diwakili oleh THOMAS LIE, selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Robin Siagian, S.H., LL.M. 2. Henry Napitupulu, S.H. 3. Pangeran Partogi Longguk, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ SIAGIAN, NAPITUPULU & REKAN “ (SNR) beralamat di Citiloft Sudirman Lantai 28 Unit 2927, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut Pembanding /semula Penggugat ;

M e l a w a n

RATNASARI LUKITANINGRUM, beralamat di Komplek Permata Pekayon Jl. Permata I Blok 1/6 Rt.004/ Rw.001 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut Terbanding /semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Mei 2018 Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2017 dibawah register Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha jasa salon dengan menggunakan merek dagang MYSalon yang telah terdaftar di Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI dibawah No. IDM000031389, tertanggal 17 Maret 2005.
2. Bahwa dalam bidang usaha salon dengan merek dagang MYSalon yang dijalankan Penggugat tersebut, Penggugat melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan pihak Tergugat dengan pola kerjasama waralaba (*franchise*) dimana pihak penerima waralaba (*franchisee*) tersebut dapat membuka usaha salon dengan menggunakan merek dagang MYSalon milik Penggugat di lokasi yang telah disepakati bersama.
3. Bahwa Tergugat adalah pihak yang tertarik untuk membuka usaha salon dengan menggunakan merek dagang MYSalon milik Penggugat dan Tergugat telah ikut membuka outlet MYSalon di wilayah Jababeka dan outlet MYSalon di daerah Galaxi Bekasi.

Tentang Outlet MYSalon Jababeka

4. Bahwa Tergugat membuka outlet MYSalon Jababeka tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1.8 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Pasal 2.1 Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015, ruang lingkup/tempat usaha salon MYSalon adalah di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat ("selanjutnya disebut outlet MYSalon Jababeka") dan hingga saat ini outlet MYSalon Jababeka tersebut masih berjalan dengan baik.
6. Bahwa Tergugat sebagai penerima waralaba (*franchisee*) memiliki kewajiban untuk membayar *royalty fee* dan *franchise fee* kepada Pihak Penggugat yaitu berdasarkan:
 - Pasal 13 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 yang menyebutkan: "*Franchise Fee sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) pada saat Para Pihak*

Hal. 2 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda-tangani Perjanjian Waralaba. Franchise Fee mana akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak Pihak Kedua untuk mempergunakan merek "MY Salon" untuk menjalankan Kegiatan Usaha selama Perjanjian Waralaba
 - b. Pengadaan & Pelatihan Tenaga Kerja, untuk Hair Stylist dan Shampoo & Creambath/CR yang akan bekerja di Tempat Usaha."
- Pasal 13 ayat (1) butir (3) Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 yang menyebutkan: "Para Pihak setuju dan sepakat bahwa berdasarkan Perjanjian Waralaba ini, Pihak Pertama akan mengenakan biaya-biaya kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
- 13.1.3. Royalti Fee sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Lisensi"
- Selanjutnya dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 disebutkan: "Pasal 4.1. Besarnya Royalty Fee yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah:
- 4.1.1. Royalty Fee 4% (empat persen) untuk pendapatan usaha sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan.
- 4.1.2. Royalty Fee 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 35.000.001,- (tiga puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.
- 4.1.3. Royalty Fee 6% (enam persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 50.000.001,- (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per bulan.
- 4.1.4. Royalty Fee 7% (tujuh persen) untuk pendapatan usaha lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per bulan.
- 4.2. Royalty Fee akan dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari pendapatan usaha (keuntungan) Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 6.1.2.15 Perjanjian Waralaba."
7. Bahwa Sistem Usaha yang berlaku di seluruh outlet MYSalon adalah sudah menggunakan sistem online dimana terdapat aplikasi MYSalon yang mencatat setiap transaksi yang terjadi pada setiap outlet termasuk outlet MYSalon Jababeka yang dimiliki Tergugat.
8. Bahwa seluruh karyawan, termasuk karyawan yang terdapat di outlet MYSalon Jababeka, harus terdaftar di aplikasi MYSalon termaksud sehingga setiap transaksi yang dikerjakan oleh masing-masing karyawan wajib di *input* (dimasukkan) di aplikasi MYSalon tersebut guna pembukuan di masing-masing outlet.

Hal. 3 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk setiap pendapatan/*omzet* MYSalon disimpan oleh Tergugat selaku pemilik dari outlet Jababeka untuk selanjutnya diperhitungkan kewajiban pembayaran *royalty fee* kepada Penggugat.

9. Bahwa pada awalnya kerjasama waralaba dan kerjasama lisensi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termaksud dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015, berjalan dengan baik. Tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran *franchise fee* dan *royalty fee* sejak dibukanya outlet MYSalon Jababeka sampai dengan bulan Mei 2016.
10. Bahwa permasalahan-permasalahan yang mulai timbul terkait kerjasama waralaba dan kerjasama lisensi antara Penggugat dengan Tergugat untuk outlet MYSalon Jababeka adalah dimulai sejak awal Januari 2016 dimana pada saat itu Direktur Penggugat yang bernama Thomas Lie, sedang menghadapi permasalahan hukum, sehingga dikarenakan hal tersebut, Tergugat mulai tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 *jo.* Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini.
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 1.6 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 tersebut disebutkan: "*Royalty Fee berarti biaya berjalan atau periodik yang harus dibayar oleh Franchisee kepada Franchisor atas penggunaan brand atau merek usaha Franchisor ...dst*", yang berarti bahwa *royalty fee* adalah dihitung dari pendapatan outlet MYSalon Jababeka bulan berjalan dan harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai *Franchisee* kepada Penggugat sebagai *Franchisor* pada bulan berikutnya.
12. Bahwa Penggugat sangat kesulitan dalam mengakses operasional dan perhitungan pendapatan usaha dari outlet MYSalon Jababeka milik Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menghindar untuk berkomunikasi dengan pegawai/staf Penggugat yang selama ini biasa mengurus operasional dan pendapatan usaha outlet MYSalon Jababeka sehingga Penggugat sangat kesulitan dalam mencari tahu jumlah pembayaran *royalty fee* yang menjadi kewajiban Tergugat untuk perhitungan bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini, akan tetapi selama ini jumlah kewajiban *royalty fee* untuk outlet MYSalon Jababeka sampai dengan perhitungan bulan Mei 2016 rata-rata adalah sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setiap bulannya.

Hal. 4 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Wanprestasi Tergugat terkait Outlet MYSalon Jababeka

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 tersebut, terdapat kewajiban dari Tergugat sebagai penerima *Franchise* MYSalon untuk melakukan pembayaran *franchise fee* dan *royalty fee*.
14. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 tersebut sehingga outlet MYSalon Jababeka milik Tergugat dapat dibuka dan berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.
15. Bahwa seiring dengan berjalannya aktivitas outlet MYSalon Jababeka milik Tergugat, ternyata hingga saat ini masih terdapat kekurangan pembayaran kewajiban *royalty fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 *jo.* Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dimana terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* kepada Penggugat untuk jumlah rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setiap bulannya.
16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *royalty fee* adalah biaya berjalan atau periodik yang dihitung dari pendapatan outlet MYSalon Jababeka bulan berjalan yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai *Franchisee* kepada Penggugat sebagai *Franchisor* pada bulan berikutnya, sehingga adanya tindakan Tergugat yang tidak lagi membayar *royalty fee* kepada Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini, jelas menunjukkan bahwa selain Tergugat telah cidera janji terkait pembayaran kewajiban *royalty fee* termaksud, juga menunjukkan itikad tidak baik Tergugat untuk tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran *royalty fee* kepada Penggugat sesuai Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 disebutkan: "Salah satu Pihak dianggap telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) jika melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak lainnya dan atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Waralaba atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani

Hal. 5 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pihak, perbuatan maan tidak termasuk sebagai Keadaan Memaksa yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Waralaba.”

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang sejak bulan Juni 2016 sudah tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 *jo.* Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 tersebut, adalah merupakan tindakan cidera janji / wanprestasi dari Tergugat terhadap Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 tersebut.

Tentang Outlet MYSalon Galaxi Bekasi

19. Bahwa selain dari Outlet MYSalon Jababeka, Tergugat juga membuka Outlet MYSalon Galaxi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1.7 Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Pasal 2.1 Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, ruang lingkup/tempat usaha salon MYSalon adalah di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi (“selanjutnya disebut outlet MYSalon Galaxi”) dan hingga saat ini outlet MYSalon Galaxi tersebut juga masih berjalan dengan baik.
21. Bahwa Tergugat sebagai penerima waralaba (*franchisee*) memiliki kewajiban untuk membayar *royalty fee* dan *franchise fee* kepada Pihak Penggugat yaitu berdasarkan:
- Pasal 14 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan bahwa: “*Franchise Fee sebesar Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian Waralaba. Franchise Fee mana akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:*
 - a. Hak Pihak Kedua untuk mempergunakan merek “MY Salon” untuk menjalankan Kegiatan Usaha selama Perjanjian Waralaba
 - b. Pengadaan & Pelatihan Tenaga Kerja, untuk Hair Stylist dan Shampoo & Creambath/CR yang akan bekerja di Tempat Usaha.”
 - Pasal 14 ayat (1) butir (4) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan bahwa: “*Para Pihak setuju dan sepakat bahwa berdasarkan kerjasama Waralaba ini, Pihak Pertama akan mengenakan biaya-biaya kepada Pihak Kedua sebagai berikut:*

Hal. 6 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1.4 *Royalty Fee* sebagaimana dimaksud dalam *Perjanjian Lisensi*.”

- Selanjutnya dalam Pasal 4 *Perjanjian Lisensi* tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan: “*Pasal 4.1. Besarnya Royalty fee yang harus dibayarkan oleh Pihak kedua kepada Pihak Pertama adalah:*

4.1.1 *Royalty Fee 4% (empat persen) untuk pendapatan usaha dibawah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);*

4.1.2 *Royalty Fee 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha dibawah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);*

4.1.3 *Royalty Fee 6 % (enam persen) untuk pendapatan usaha dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);*

4.1.4 *Royalty Fee 8% (delapan persen) untuk pendapatan usaha Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) keatas.*

4.2 *Royalty Fee sebagaimana tersebut diatas, dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari hasil usaha (keuntungan) Pihak Kedua pada setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.”*

22. Bahwa selain daripada kewajiban untuk membayar *royalty fee* dan *franchise fee*, untuk Tergugat juga memiliki kewajiban melakukan pembayaran terhadap *Equipment Fee* terkait dengan outlet MYSalon yang dikelola oleh Tergugat yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi tersebut, serta melakukan pembayaran atas iuran BPJS dari pegawai-pegawai yang berkerja pada outlet MYSalon yang dikelola oleh Tergugat.

23. Bahwa kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran *Equipment Fee* tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) butir (2) dan butir (3) yang disebutkan:

“14.1.2 *Equipment Fee* sebesar Rp. 588.400.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

14.1.3 *Cara Pembayaran Franchise Fee dan Equipment Fee dengan total Fee sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah):*

14.1.3.1. *Pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah dibayarkan pada tanggal tujuh belas Juni dua ribu lima belas (17-06-2015);*

14.1.3.2. *Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal satu Juli dua ribu lima belas (01-07-2015);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1.3.3. Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dibayarkan pada tanggal satu Juli dua ribu dua puluh (01-07-2020)."

24. Bahwa tanggung jawab Tergugat mengenai iuran BPJS termaksud juga telah diatur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 yaitu: *"Tanggung Jawab Pihak Kedua: Pihak Kedua bersedia menanggung sepenuhnya biaya-biaya karyawan/staf, sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan yang umum berlaku serta peraturan MY Salon, yaitu mengenai:*
- a. *Penerimaan dan atau pengangkatan karyawan;*
 - b. *Gaji/upah dan uang lembur;*
 - c. *Komisi;*
 - d. *Premi asuransi BPJS, Bonus (bila ada);*
 - e. *Tunjangan Hari Raya keagamaan;"*
25. Bahwa Sistem Usaha yang berlaku di seluruh outlet MYSalon seperti halnya Outlet MYSalon Galaxi Bekasi adalah sudah menggunakan sistem online dimana terdapat aplikasi MYSalon yang mencatat setiap transaksi yang terjadi pada setiap outlet termasuk outlet Galaxi Bekasi.
26. Bahwa seluruh karyawan, termasuk karyawan yang terdapat di outlet Galaxi Bekasi, juga harus terdaftar di aplikasi MYSalon tersebut. Bahwa setiap transaksi yang dikerjakan oleh masing-masing karyawan wajib di *input* (dimasukkan) di aplikasi MYSalon tersebut, dan setiap pendapatan /*omzet* MYSalon disimpan oleh Tergugat selaku pemilik dari outlet Galaxi Bekasi untuk selanjutnya diperhitungkan kewajiban pembayaran *royalty fee* kepada Penggugat.
27. Bahwa juga seperti halnya outlet MYSalon Jababeka yang juga dimiliki oleh Tergugat, pada awalnya kerjasama waralaba dan kerjasama lisensi antara Penggugat dengan Tergugat untuk outlet MYSalon Galaxi Bekasi sebagaimana termaksud dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, berjalan dengan baik. Tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran *franchise fee* dan *royalty fee* sejak dibukanya outlet MYSalon Galaxi Bekasi sampai dengan bulan Juni 2016.
28. Bahwa berhubung pemilik dari outlet MYSalon Jababeka dan outlet MYSalon Galaxi Bekasi adalah sama yaitu Tergugat, maka Tergugat juga mulai melalaikan kewajiban pembayaran *royalty fee* untuk outlet MYSalon Galaxi Bekasi seperti halnya outlet MYSalon Jababeka, sehingga Tergugat

Hal. 8 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 *jo.* Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini.

29. Bahwa berdasarkan perhitungan yang terdapat pada catatan pembukuan Penggugat, jumlah kewajiban *royalty fee* yang menjadi kewajiban Tergugat untuk perhitungan bulan Juli 2016 s/d Desember 2016 adalah sebesar :

- Juli 2016 sebesar Rp. 9.088.028,-
- Agustus 2016 sebesar Rp. 4.687.311,-
- September 2016 sebesar Rp. 4.254.639,-
- Oktober 2016 sebesar Rp. 4.922.672,-
- November 2016 sebesar Rp. 3.998.672,-
- Desember 2016 sebesar Rp. 5.399.120,-

TOTAL Rp. 32.350.439,-

30. Bahwa mengenai perhitungan *royalty fee* untuk bulan Januari 2017 s/d saat ini, Penggugat sudah kehilangan akses untuk mengetahui operasional dan perhitungan pendapatan usaha dari outlet MYSalon Galaxi Bekasi milik Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menghindar untuk berkomunikasi dengan pegawai/staf Penggugat yang selama ini biasa mengurus operasional dan pendapatan usaha outlet MYSalon Galaxi Bekasi sehingga Penggugat sangat kesulitan dalam mencari tahu jumlah pembayaran *royalty fee* yang menjadi kewajiban Tergugat untuk perhitungan bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini, akan tetapi dengan melihat rata-rata kewajiban *royalty fee* outlet MYSalon Galaxi Bekasi sampai dengan perhitungan bulan Desember 2016 rata-rata adalah sebesar Rp. 5.391.739,- untuk setiap bulannya, maka untuk perhitungan *royalty fee* untuk bulan Januari 2017 s/d saat ini rata-rata adalah sebesar Rp. 5.391.739,- untuk setiap bulannya.

Tentang Wanprestasi Tergugat terkait Outlet MYSalon Galaxi

31. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut, terdapat kewajiban dari Tergugat sebagai penerima *Franchise* MYSalon untuk melakukan pembayaran *franchise fee* dan *royalty fee*.
32. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut sehingga outlet MYSalon Galaxi

Hal. 9 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi milik Tergugat dapat dibuka dan berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.

33. Bahwa seiring dengan berjalannya aktivitas outlet MYSalon Galaxi Bekasi milik Tergugat, ternyata hingga saat ini masih terdapat kekurangan pembayaran kewajiban *royalty fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 *jo.* Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dimana terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* kepada Penggugat. Adapun untuk perhitungan *royalty fee* bulan Juli 2016 s/d Desember 2016 adalah sebesar Rp. 32.350.439,- ; sementara untuk perhitungan *royalty fee* bulan Januari 2017 s/d saat ini (8 bulan) adalah rata-rata sebesar Rp. 5.391.739,- untuk setiap bulannya.
34. Bahwa sesuai dengan Pasal 4.2 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan: "Royalty Fee sebagaimana tersebut diatas, dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari hasil usaha (keuntungan) Pihak Kedua pada setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya"; sehingga adanya tindakan Tergugat yang tidak lagi membayar *royalty fee* kepada Penggugat sejak bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini, jelas menunjukkan bahwa selain Tergugat telah cidera janji terkait pembayaran kewajiban *royalty fee* termaksud, juga menunjukkan itikad tidak baik Tergugat untuk tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran *royalty fee* kepada Penggugat sesuai Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015.
35. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan: "*Salah satu Pihak dianggap telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) jika melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak lainnya dan atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Waralaba atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Para Pihak, perbuatan maan tidak termasuk sebagai Keadaan Memaksa yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Waralaba.*"
36. Bahwa perbuatan Tergugat yang sejak bulan Juli 2016 sudah tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 *jo.* Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut, adalah

Hal. 10 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan cidera janji / wanprestasi dari Tergugat terhadap Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut.

37. Bahwa selain daripada kewajiban untuk membayar *royalty fee*, Tergugat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas BPJS Tenaga Kerja, denda terhadap pegawai, terkait outlet MYSalon yang dijalankan oleh Tergugat tersebut dan hingga saat ini Tergugat juga telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll terkait outlet MYSalon yang dijalankan oleh Tergugat tersebut dan karenanya Tergugat juga telah cidera janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut.
38. Bahwa Tergugat juga telah memperkerjakan pegawai di outlet MYSalon Galaxi yang dikelola oleh Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Penggugat dan karenanya pegawai yang bekerja pada outlet MYSalon Galaxi yang dikelola oleh Tergugat tersebut tidak masuk dan terdaftar sebagai pegawai dari Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
39. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memperkerjakan pegawai di outlet MYSalon yang dikelola oleh Tergugat tersebut juga telah membuat *omzet* dari outlet MYSalon Galaxi yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi menjadi berkurang karena seharusnya pegawai yang bekerja pada outlet MYSalon Galaxi tersebut terdata pada sistem aplikasi MYSalon dari Penggugat sehingga pegawai-pegawai yang tidak terdaftar pada pada sistem aplikasi Penggugat, tidak dapat diketahui pekerjaannya yang juga menyebabkan tidak diketahuinya jumlah uang yang masuk pada outlet tersebut dan karenanya Penggugat juga menjadi tidak mengetahui laporan keuangan pada outlet MYSalon tersebut.
40. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan: *"Salah satu Pihak dianggap telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) jika melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak lainnya dan atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Waralaba atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Para Pihak, perbuatan maan tidak termasuk sebagai Keadaan Memaksa yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Waralaba."*

Hal. 11 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa berdasarkan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerduta) / BW adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerduta:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pasal 1238 KUHPerduta:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1239 KUHPerduta:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Pasal 1243 KUHPerduta:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

42. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar *royalty fee* atas outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi kepada Penggugat sejak bulan Juli 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini serta tidak melakukan pembayaran atas BPJS Tenaga Kerja, denda, dll terkait outlet MYSalon Galaxi yang dijalankan oleh Tergugat serta telah memperkerjakan pegawai tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sehingga pegawai tersebut tidak terdaftar sebagai pegawai Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak mengetahui laporan keuangan dan omzet dari MYSalon Galaxi, adalah merupakan tindakan cidera janji/wanprestasi dari Tergugat terhadap Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut.

Tentang Kerugian Akibat Wanprestasi Tergugat terkait Outlet MYSalon Jababeka

43. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat belum menerima pembayaran *royalty fee* atas Outlet MYSalon yang

Hal. 12 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, kel. Kertajaya, kec. Cikarang timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat sejak bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini (13 bulan).

44. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak mengetahui laporan keuangan dari outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, kel. Kertajaya, kec. Cikarang timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat tersebut yang menyebabkan Penggugat sudah tidak lagi mengetahui jumlah *royalty fee* yang harus ditagihkan Tergugat kepada Penggugat sehingga jumlah *royalty fee* yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat haruslah dihitung dari rata-rata tagihan bulan terakhir *royalty fee* yang telah dibayar Tergugat perhitungan bulan Mei 2016) yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga kerugian Penggugat akibat tidak dibayarkannya *royalty fee* tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- x 13 bulan = Rp. 26.000.000,-.

Dengan demikian jelas bahwa akibat tindakan wanprestasi Tergugat yang tidak membayarkan *royalty fee* atas Outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, kel. Kertajaya, kec. Cikarang timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat tersebut yang dikelola oleh Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas *royalty fee* sebesar Rp. 26.000.000,- tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Tentang Kerugian Akibat Wanprestasi Tergugat Terkait Outlet MYSalon Galaxi

45. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat belum menerima pembayaran *royalty fee* atas outlet MYSalon Yang Terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi sejak bulan Juli 2016 s/d Desember 2016 sebesar Rp. 32.350.439,-
46. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat juga belum menerima pembayaran *royalty fee* atas outlet MYSalon Galaxi tersebut sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal gugatan ini (8 bulan). Bahwa Penggugat tidak dapat menghitung jumlah *royalty fee* yang harus ditagihkan kepada Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal gugatan ini oleh karena Penggugat sudah tidak lagi mengetahui laporan keuangan dari outlet MYSalon tersebut sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui jumlah *royalty fee* yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan karenanya jumlah *royalty fee* yang harus

Hal. 13 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Tergugat kepada Penggugat haruslah dihitung dari rata-rata tagihan bulan terakhir *royalty fee* yang harus dibayar Tergugat yaitu sebesar Rp. 5.391.739,- sehingga kerugian Penggugat akibat tidak dibayarkannya *royalty fee* tersebut adalah sebesar Rp. 5.391.739,- x 8 bulan = Rp. 43.133.912,-.

47. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll sebesar Rp. 4.589.200,-.

Dengan demikian jelas bahwa akibat tindakan wanprestasi Tergugat yang tidak membayarkan *royalty fee* dan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll terkait outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi tersebut yang dikelola oleh Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas *royalty fee* dan kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll sebesar Rp. 32.350.439,- + Rp. 43.133.912,- + Rp. 4.589.200,- = Rp. 80.073.551,- secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Berakhirnya Perjanjian Serta Akibat Berakhirnya Perjanjian

48. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, maka seluruh perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan outlet MYSalon yang dikelola oleh Tergugat yaitu Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 haruslah diakhiri.

49. Bahwa mengenai berakhirnya perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah diatur dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2) butir (8) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 disebutkan bahwa: "Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi."

Pasal 17 ayat (2) butir (7) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa : "*Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi.*"

Pasal 8 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa: "*Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Waralaba maka Perjanjian ini turut*

Hal. 14 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



berakhir dengan memperhatikan segala ketentuan mengenai pengakhiran yang diatur dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Waralaba.”

50. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut diakhiri, maka demi hukum Tergugat tetap berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian baik yang telah jatuh tempo maupun yang dikemudian sebagai akibat dari diakhirinya perjanjian-perjanjian tersebut.
51. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut diakhiri maka Tergugat melakukan pembayaran kewajiban yang dikemudian hari jatuh tempo beserta bunganya sampai dengan tanggal pembayaran.
52. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) butir (3) point (3) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran tahap ketiga *Equipment Fee* sebesar Rp. 175.000.000,- yang sedianya jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2020, akan tetapi berhubung Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 tersebut diakhiri karena wanprestasi dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut, kewajiban pembayaran tahap ketiga *Equipment Fee* sebesar Rp. 175.000.000,- tersebut menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 19 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, menyebutkan: “Pihak Kedua berkewajiban untuk: Segera membayar lunas kepada Pihak Pertama setiap dan semua kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo atau di kemudian hari jatuh tempo beserta bunganya sampai tanggal pembayaran.”

Dengan demikian jelas terbukti bahwa akibat tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Tergugat berkewajiban untuk membayar Pembayaran *Franchise Fee* dan *Equipment Fee* tahap ketiga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

53. Bahwa dengan diakhirinya perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas serta dengan terbuhtinya

Hal. 15 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi dari Tergugat, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian materiil Penggugat yaitu:

- Kerugian materiil akibat tidak dibayarkannya royalty fee atas outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 26.000.000,-;
- Kerugian materiil akibat tidak dibayarkannya royalty fee atas outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi serta kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll sebesar Rp. 80.073.551,-;
- Kewajiban membayar *Equipment Fee* tahap ketiga akibat diakhirinya Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 175.000.000,-.

54. Bahwa dengan diakhirinya Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka patut serta beralasan hukum apabila Tergugat dikenakan bunga 6% per tahun dari seluruh kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat (Rp. 26.000.000,- + Rp. 80.073.551,- + Rp. 175.000.000,- = Rp. 281.073.551,-) yang dihitung sejak tanggal gugatan ini sampai dengan Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat tersebut yaitu: Rp. 281.073.551,- x 6% : 12 = Rp. 1.405.368,- setiap bulannya hingga Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Pasal 1250 KUHPerdara: *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.*

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum."

55. Bahwa dengan diakhirinya Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 serta Perjanjian

Hal. 16 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 tersebut, maka demi hukum Tergugat tidak lagi diperbolehkan untuk menggunakan nama / merek dagang MYSalon pada usaha salon milik Tergugat baik yang berlokasi di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat maupun yang berlokasi di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi.

56. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 disebutkan bahwa: *"Jika setelah berakhirnya Perjanjian Lisensi Pihak Kedua tetap memakai nama "My Salon" berupa apapun maka setiap hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terhitung dari hari berakhirnya Perjanjian Lisensi sampai Pihak Kedua berhenti menggunakan nama dimaksud."*

Serta Pasal 9 ayat (4) Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa: *"Jika setelah berakhirnya Perjanjian Lisensi Pihak Kedua tetap memakai nama "My Salon" berupa apapun maka setiap hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terhitung dari hari berakhirnya Perjanjian Lisensi sampai Pihak Kedua berhenti menggunakan nama dimaksud."*

57. Bahwa dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 dan Pasal 9 ayat (4) Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, dalam hal Tergugat tetap menggunakan nama MYSalon untuk melakukan usahanya padahal perjanjian Penggugat dan Tergugat telah diakhiri maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000,- per hari kepada Penggugat sampai dengan Tergugat berhenti untuk menggunakan nama MYSalon tersebut.

Tentang kewenangan Mengadili

58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dasar dari gugatan Penggugat *a quo* adalah adanya wanprestasi Tergugat atas Perjanjian Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 dan adanya wanprestasi Tergugat atas Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015.
59. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 disebutkan bahwa: *"Para pihak setuju bahwa perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Waralaba ini, akan diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan cara tersebut tidak tercapai*



penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menunjuk tempat kedudukan yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa: “*Para pihak setuju bahwa perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Waralaba ini, akan diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan cara tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menunjuk tempat kedudukan yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.*”

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kompetensi relatif dalam memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*.

60. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau *verzet*.
61. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan demi terjaminnya pembayaran ganti rugi materil Penggugat tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat berupa barang bergerak peralatan dan *furniture* Salon milik Tergugat yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat dan di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi.

Tuntutan Provisi

62. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (*illusior*) dan demi terjaminnya pembayaran ganti rugi materil Penggugat tersebut oleh Tergugat serta agar tidak timbul kerugian yang lebih banyak yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak lagi menggunakan nama / merek dagang MYSalon pada usaha salon milik Tergugat baik yang berlokasi di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat maupun yang berlokasi di Komplek Ruko Taman

Hal. 18 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi, sampai pada putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak lagi menggunakan nama / merek dagang MYSalon pada usaha salon milik Tergugat baik yang berlokasi di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat maupun yang berlokasi di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi, sampai pada putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015;
5. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Tergugat, Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, diakhiri dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa kekurangan pembayaran *royalty fee* atas outlet MYSalon Jababeka, sebesar Rp. 26.000.000,-;

Hal. 19 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 26.000.000,- kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa kekurangan pembayaran *royalty fee* serta kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll atas Outlet MYSalon Galaxi Bekasi sebesar Rp. 80.073.551,-.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 80.073.551,- kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan hukumnya bahwa akibat diakhirinya Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, Tergugat berkewajiban untuk melakukan Pembayaran *Equipment Fee* tahap ketiga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar *Equipment Fee* tahap ketiga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
12. Menyatakan hukumnya bahwa akibat wanprestasi Tergugat, Penggugat juga telah dirugikan secara materiil sebesar Rp. 1.405.368,- untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat tersebut kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 1.405.368,- untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat tersebut kepada Penggugat;
14. Menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tetap menggunakan nama/merek dagang MYSalon untuk melakukan usahanya setelah seluruh perjanjian antara Penggugat dan Tergugat diakhiri, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000,- per hari kepada Penggugat sampai dengan Tergugat berhenti untuk menggunakan Nama /merek dagang MYSalon tersebut;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat dalam hal Tergugat tetap menggunakan nama MYSalon untuk melakukan usahanya setelah seluruh perjanjian Penggugat dan Tergugat diakhiri, sebesar Rp. 100.000,- per hari kepada Penggugat sampai dengan Tergugat berhenti untuk menggunakan Nama/merek dagang MYSalon tersebut untuk seluruh kegiatan usaha Tergugat;
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap harta benda Tergugat berupa barang bergerak

Hal. 20 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



peralatan dan *furniture* Salon milik Tergugat yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat dan di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi;

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau *verzet*;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Ex aequo et bono, apabila yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim memeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan Akhir yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 25 April 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 18 Juni 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Biaya Franchise fee Outlet Mysalon Jababeka sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Biaya franchise fee Outlet Mysalon Galaxi sebesar Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 21 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



DALAM KONVENSI/ DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Mei 2018, yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terbanding/ semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding /semula Penggugat dan Kepada Terbanding./ semula Tergugat masing-masing tertanggal 25 Juni 2018, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 9 Mei 2018, kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 23 Mei 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding ter-sebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, akan tetapi walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.

Hal. 22 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2018 Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara serta pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /semula Tergugat Konpensi untuk sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2018 Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Hal. 23 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2018 Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin tanggal 1 Oktober 2018** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF. S.H.,M.Hum.** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 493/PEN/PDT/2018 /PT.DKI. tanggal 4 September 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 4 Oktober 2018**, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 493/PDT/2018 /PT.DKI. tanggal 4 September 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Hal. 24 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,--
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 Put. No.493/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)